



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/380/KEP/35.07.013/2020**

**TENTANG
SATUAN TUGAS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional, maka dalam rangka penanggulangan penanganan bencana di Kabupaten Malang telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan masa transisi dan tatanan normal baru dalam pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu pencegahan dan pengendalian yang lebih bersifat khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/267/KEP/35.07.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
 2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pelaksanaan Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang.

- KEDUA** : Satuan Tugas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina : Bupati Malang.
 - b. Ketua : Komandan Komando Distrik Militer 0818.
 - c. Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Resort Malang; dan
2. Kepala Kepolisian Resort Batu.
 - d. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
 - e. Wakil Sekretaris : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rayat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; dan
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
 - Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; dan
3. Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
 - f. Satuan Pendukung : 1. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Malang; dan
2. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batu.
 - g. Sub Satuan Tugas
 - 1) Sub Satuan Tugas Pasar:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
 - b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
2. Unsur Kepolisian Resort Malang;
3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang; dan
7. Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.
 - 2) Sub Satuan Tugas Terminal:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
 - b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
2. Unsur Kepolisian Resort Malang; dan
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.

- 3) Sub Satuan Tugas Patroli:
- a. Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
 - b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
2. Unsur Kepolisian Resort Malang;
3. Unsur Kepolisian Resort Batu; dan
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
- 4) Sub Satuan Tugas Tempat Ibadah:
- a. Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.
 - b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
2. Unsur Kepolisian Resort Malang;
3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
5. Bagian Administrasi Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
6. Kementerian Agama Kabupaten Malang; dan
7. Unsur Organisasi Masyarakat Keagamaan.
- 5) Sub Satuan Tugas Disinfeksi, Informasi dan Penyuluhan:
- a. Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
 - b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
2. Unsur Kepolisian Resort Malang;
3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
7. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam Kabupaten Malang;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; dan
9. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang.
- 6) Sub Satuan Tugas Wisata, Hotel dan Restoran:
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
 - b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
2. Unsur Kepolisian Resort Malang;
3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
7. Perusahaan Umum Perhutani Kabupaten Malang; dan
8. Unsur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

- 7) Sub Satuan Tugas Jalan Raya:
 a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
 b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
 2. Unsur Kepolisian Resort Malang;
 3. Unsur Kepolisian Resort Batu; dan
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
- 8) Sub Satuan Tugas Evakuasi dan Penanganan:
 a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
 b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
 2. Unsur Kepolisian Resort Malang;
 3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
 6. Perusahaan Umum Perhutani Kabupaten Malang;
 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang; dan
 8. Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 9) Sub Satuan Tugas Perusahaan:
 a. Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
 b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
 2. Unsur Kepolisian Resort Malang
 3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang; dan
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- 10) Sub Satuan Tugas Bantuan Sosial:
 a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang.
 b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
 2. Unsur Kepolisian Resort Malang
 3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang; dan
 7. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- 11) Sub Satuan Tugas Aktivitas Lingkungan Pendidikan:
 a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
 b. Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0818;
 2. Unsur Kepolisian Resort Malang
 3. Unsur Kepolisian Resort Batu;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang;
 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; dan
 7. Kementerian Agama Kabupaten Malang.

- KETIGA : Satuan Tugas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/334/35.07.013/2020 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2020.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Juni 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Malang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
6. Camat se Kabupaten Malang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR:188.45/ 386 /KEP/35.07.013/2020
 TENTANG
 SATUAN TUGAS TATANAN NORMAL BARU
 PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN MALANG

RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MALANG

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	mengarahkan dan membina terhadap pelaksanaan tatanan normal baru.
2.	Ketua dan Wakil Ketua:	a. menetapkan rencana pelaksanaan tatanan normal baru; b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tatanan normal baru; c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tatanan normal baru; d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan tatanan normal baru; dan e. melaporkan pelaksanaan penanganan tatanan normal baru kepada ketua Sub Satuan Tugas tugas percepatan penanganan <i>corona virus disease</i> 2019 di kabupaten malang dan ketua Sub Satuan Tugas tugas percepatan penanganan <i>corona virus disease</i> 2019 provinsi jawa timur.
3.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris:	a. bertanggung jawab terhadap administrasi surat menyurat; dan b. mendukung segala kesekretariatan.
4.	Sub Satuan Tugas 1 (Pasar)	a. melaksanakan pengecekan terhadap ketersediaan tempat cuci tangan; b. melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan masker atau pelindung wajah; c. melaksanakan pengecekan terhadap suhu badan setiap orang yang beraktivitas di pasar;

1	2	3
		<p>d. melaksanakan pengecekan terhadap penjagaan pintu keluar dan masuk area pasar;</p> <p>e. melaksanakan <i>rapid test</i> kepada pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius;</p> <p>f. melaksanakan penyemprotan disinfektan pada area pasar dan kendaraan secara rutin; dan melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.</p>
5.	Sub Satuan Tugas II (Terminal)	<p>a. melaksanakan pengecekan terhadap ketersediaan tempat cuci tangan;</p> <p>b. melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan masker atau pelindung wajah;</p> <p>c. melaksanakan pengecekan terhadap suhu badan setiap orang yang beraktivitas di terminal;</p> <p>d. melaksanakan pengaturan tempat duduk penumpang;</p> <p>e. melaksanakan <i>rapid test</i> kepada pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius; dan</p> <p>f. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.</p>
6.	Sub Satuan Tugas III (Patroli)	<p>a. melaksanakan patroli secara rutin di jalan protokol;</p> <p>b. melaksanakan pengecekan di tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian;</p> <p>c. melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan masker atau pelindung wajah;</p> <p>d. melaksanakan tindakan administrasi apabila ada pelanggaran; dan</p> <p>e. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.</p>
7.	Sub Satuan Tugas IV (Tempat Ibadah)	<p>a. melaksanakan pengecekan terhadap ketersediaan tempat cuci tangan;</p> <p>b. melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan masker atau pelindung wajah;</p> <p>c. melaksanakan pengecekan terhadap suhu badan setiap orang yang beraktivitas di tempat ibadah;</p> <p>d. melaksanakan penyemprotan disinfektan pada area tempat ibadah secara rutin; dan</p> <p>e. melaksanakan pengecekan terhadap penerapan penjagaan jarak antar jama'ah;</p> <p>f. melaksanakan <i>rapid test</i> kepada pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius; dan</p> <p>g. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.</p>

1	2	3
8.	Sub Satuan Tugas V (Disinfeksi, Informasi dan Penyuluhan)	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyemprotan disinfektan pada area-area publik dan area yang menimbulkan keramaian secara rutin; b. memberhentian pengendara yang tidak menggunakan masker; c. melaksanakan tindakan administrasi apabila ada pelanggaran; dan d. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.
9.	Sub Satuan Tugas VI (Wisata, Hotel dan Restoran)	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengecekan terhadap ketersediaan tempat cuci tangan; b. melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan masker atau pelindung wajah; c. melaksanakan pengecekan terhadap suhu badan pada setiap pengunjung maupun karyawan; d. melaksanakan pengecekan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan; e. melaksanakan <i>rapid test</i> kepada pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius; dan f. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.
10.	Sub Satuan Tugas VII (Jalan Raya)	<ul style="list-style-type: none"> a. memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker atau pelindung wajah; b. melaksanakan pengecekan terhadap suhu badan pada setiap orang yang diberhentikan; c. melaksanakan tindakan administrasi apabila ada pelanggaran; dan d. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.
11.	Sub Satuan Tugas VIII (Evakuasi dan Penanganan)	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendataan terhadap orang-orang yang terdampak atau menunjukkan gejala; b. melaksanakan evakuasi terhadap orang yang sudah dinyatakan positif; c. melaksanakan penanganan yang diperlukan baik isolasi maupun karantina bagi terdampak covid-19; d. melaksanakan <i>rapid test</i> di tempat yang terdapat keramaian; dan e. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.

1	2	3
12.	Sub Satuan Tugas IX (Perusahaan)	<p>a. melaksanakan pengecekan terhadap ketersediaan tempat cuci tangan;</p> <p>b. melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan masker atau pelindung wajah;</p> <p>c. melaksanakan pengecekan terhadap suhu badan pada setiap pengunjung maupun karyawan;</p> <p>d. membentuk tim penanganan covid-19 dan tim pemantau kesehatan di lingkungan perusahaan;</p> <p>e. melaksanakan <i>rapid test</i> kepada karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius; dan</p> <p>f. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.</p>
13.	Sub Satuan Tugas X (Bansos)	<p>a. melaksanakan pendataan terhadap penduduk miskin dan lansia yang terdapat di wilayah zona merah;</p> <p>b. melaksanakan peninjauan terhadap sasaran program bantuan sosial agar tepat sasaran;</p> <p>c. memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak; dan</p> <p>d. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.</p>
14.	Sub Satuan Tugas XI (Aktivitas Lingkungan Pendidikan)	<p>a. melaksanakan pengecekan terhadap ketersediaan tempat cuci tangan;</p> <p>b. melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan masker atau pelindung wajah;</p> <p>c. melaksanakan pengecekan terhadap suhu badan pada setiap orang yang beraktivitas di lingkungan pendidikan; dan</p> <p>d. melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan pemasangan <i>banner</i> dan himbauan.</p>

